

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan di dalam rekrutmen legislatif caleg perempuan yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu pertama, menyeleksi diri sendiri; kedua, seleksi partai; ketiga, bagaimana agar terpilih yang dijelaskan di sub bab hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan keterwakilan politik perempuan di Partai Gerindra terletak pada proses rekrutmen legislatif yang berlangsung sehingga berdampak pada rendahnya keterwakilan politik perempuan Partai Gerindra pada tahun 2019 di parlemen.

Sisi menyeleksi diri menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki dukungan motivasi dan dukungan sumberdaya finansial yang kuat memiliki keuntungan di dalam pencalegan Partai Gerindra terlebih jika caleg perempuan tersebut memiliki hubungan atau relasi terhadap internal Partai Gerindra, hal ini akan membawa perempuan kepada peluang mencalonkan diri menjadi caleg terpilih dan membawanya untuk memiliki peluang menjadi aleg.

Sisi seleksi partai menunjukkan bahwa partai politik menjadi *gatekeeper*, hal ini menyebabkan keterpilihan perempuan menjadi kandidat caleg yang akan diutamakan partai tergantung dari internal Partai Gerindra, dengan demikian kandidat perempuan terpilih tergantung dari aturan Partai Gerindra terhadap rekrutmen legislatif perempuan. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perempuan. Sebab, pola rekrutmen legislatif perempuan di Partai Gerindra belum memihak seluruh perempuan. Dengan demikian, terlihat kehadiran caleg-caleg perempuan dari Partai Gerindra hanya sebatas pemenuhan kuota saja sebagai syarat partai politik untuk mengikuti pemilu.

Sisi bagaimana agar terpilih menunjukkan bahwa suara pemilih dibutuhkan caleg untuk memaksimalkan diri mereka agar dapat menjadi aleg. Hal ini sangat tergantung pada upaya partai dalam memperjuangkan caleg perempuannya pada masa berkampanye, kebijakan dalam memperoleh nomor urut. Sebab, pada pemilu tahun 2019 tingkat pemilih masih melihat dari nomor

urut. Hal ini juga yang menyebabkan perempuan jarang dilirik, karena partai hanya memprioritaskan partai dan beberapa caleg terpilih saja.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan temuan penelitian serta pembahasan yang peneliti bahas, peneliti menyarankan bahwa partai politik mempunyai peran yang penting di dalam keterlibatan ataupun peningkatan perempuan di ranah politik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar upaya peningkatan keterwakilan perempuan bukan hanya melalui kebijakan yang berlaku, tetapi kesadaran bagi setiap partai politik akan pentingnya mengimplementasi keterwakilan politik perempuan secara serius.

Mengenai kebijakan afirmasi yaitu pemberlakuan kuota 30% terhadap pencalonan caleg perempuan dan kehadiran perempuan di struktur organisasi partai politik harus diawasi oleh pemerintah agar perempuan benar-benar di berdayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyertakan perjanjian secara tertulis dan sanksi bagi partai politik yang tidak benar-benar memberdayakan perempuan sehingga ketentuan tersebut akan berdampak pada kebijakan di dalam pelaksanaan sistem rekrutmen untuk seluruh partai politik menjadi sistem rekrutmen yang terbuka dan transparan. Sebab, hal ini menjadi peluang bagi perempuan agar seluruh kandidat perempuan dapat diberdayakan dan diperhatikan dan menghasilkan peningkatan perempuan di parlemen.

Selain itu, peneliti menyarankan untuk pemerintah agar memperhatikan setiap partai politik dan bila perlu memberikan sanksi terhadap partai politik yang tidak sungguh-sungguh mendorong keterwakilan perempuan. Hal ini dapat di perhatikan melalui implementasi sistem rekrutmen legislatif perempuan ini, cenderung ramah *gender* atau tidak. Sebab, masih banyak perempuan yang memiliki keterbatasan sumberdaya sehingga berharap agar partai politik memberikan dukungannya. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas memperhatikan keterwakilan politik perempuan bahkan memberikan sanksi terhadap partai politik yang tidak sungguh-sungguh mendorong keterwakilan perempuan.